



P U T U S A N

NOMOR: 580/PID/2016/PT. MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **TIROMSA TAMBUNAN;**
Tempat lahir : Talun Madear;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 23 September 1962;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Pemda Tambun Nabolon Kecamatan
Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik, Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum melakukan penahanan atas terdakwa dengan tahanan rumah sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
3. Majelis Hakim tidak melakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Jonli Sinaga, SH, Advokat-Penasehat Hukum berkantor di Jalan Tarutung No. 5 Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2016 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan register nomor 128/L/SK/2016/PN.PMS tertanggal 02 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 580/PID/2016/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Pms tanggal 31 Agustus 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-30/N.2.12/Ep.1/05/2016 yang dibacakan dipersidangan tanggal 02 Juni 2016 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TIROMSA TAMBUNAN pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di jalan KS Tubun Kel. Suka Dame Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar tepatnya di teras rumah saksi Veronica atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Veronica, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 12.00 wib terdakwa mendapat kabar bahwa cucu terdakwa yang tinggal bersama terdakwa telah diambil oleh ayahnya yaitu saksi Imanuel Rumagit kemudian terdakwa mencari cucu terdakwa di rumah orangtua saksi Imanuel Rumagit tetapi cucu terdakwa tidak ditemukan oleh terdakwa kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Imanuel Rumagit di Jalan KS Tubun belakang stadion Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara kota Pematangsiantar, kemudian sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi Imanuel Rumagit bersama dengan saksi Veronica dan anak-anak sedang makan bersama di ruang tamu kemudian terdakwa datang kerumah saksi Veronica tanpa mengetuk pintu dan sambil marah-marah dan mengatakan "dimana kau taruh cucuku, pulangkan orang itu" lalu dijawab oleh saksi Imanuel Rumagit "wajarliah kuambil orang itu inang, inang pukuli pula tiap hari pakai kayu" dan dijawab oleh terdakwa dengan emosi "bukan urusanmu lagi itu, bukan anakmu lagi" lalu terdakwa mengambil gelas dari meja ruang tamu dan melemparkannya ke lantai hingga gelas pecah, lalu saksi Veronica berkata kepada terdakwa "jangan ributlah, diluar ributnya" dan dijawab oleh terdakwa "bukan urusanmu ini, lonte kau" selanjutnya terdakwa menarik piring yang dipergunakan untuk makan oleh anak saksi Veronica dan memukulkannya kebagian kepala saksi Veronica sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 2 dari 9 Halaman PUTUSAN NOMOR : 580/PID/2016/PT. MDN.



sehingga dahi kanan saksi Veronica luka dan luka gores pada pipi sebelah kanan;

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Veronica mengalami:

1. Dahi kanan :
bengkak 5 cm disertai luka robek
P=1Cm;
2. Wajah kanan : luka robek P=2,5 cm;
3. Lengan kanan bagian atas depan : luka robek P= 0,7cm;

Kesimpulan : Perubahan pada tubuh korban (saksi Veronica) disebabkan oleh karena adanya trauma tumpul;

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum no. 1758/VI/UPM/VER/II/2016 tanggal 05 Februari 2016 yang di keluarkan oleh RSUD Dr. Djasamen Saragih di tanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu Dr. Hedwing R.P Sihombing;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIROMSA TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIROMSA TAMBUNAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan piring kaca dan 1 (satu) kaos oblong warna putih terdapat bercak darah;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Pms tanggal 31 Agustus 2016, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TIROMSA TAMBUNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menyatakan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali terdakwa dihukum oleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap bersalah melakukan kejahatan sebelum berakhir masa percobaan selama **2 (dua) bulan**;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Pecahan piring kaca;
 - 1 (satu) kaos oblong warna putih terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Setelah membaca berturut-turut :

1. **Akta permintaan Banding**, Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Pms, tanggal 7 September 2016 yang ditanda tangani oleh: SALOMO SIMANJORANG, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Pms tanggal 31 Agustus 2016 , permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2016 ;
2. **Akta tanda terima Memori Banding**, Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Pms, tanggal 29 September 2016 yang ditanda tangani oleh: SALOMO SIMANJORANG, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2016 ;
3. **Akta Penerimaan Kontra Memori Banding** Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Pms, tanggal 04 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh : SALOMO SIMANJORANG, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra

Halaman 4 dari 9 Halaman PUTUSAN NOMOR : 580/PID/2016/PT. MDN.



memori banding pada tanggal 4 Oktober 2016 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2016 ;

4. **Surat pemberitahuan**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh: SALOMO SIMANJORANG, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor W2.U2/168/Pid.01.10/IX/2016 tanggal 9 September 2016 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 124 Pid.B/2016/PN.Pms. selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 13 September 2016 s/d tanggal 22 September 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siantar, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, namun Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dianggap terlalu ringan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim memberi pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sependapat dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa, dengan memperhatikan tindakan terdakwa yang melakukan perbuatan masuk kerumah orang lain tanpa seijin pemilik rumah, lalu memukulkan piring kaca ke kepala saksi korban Veronica yang mengakibatkan luka robek didahi kanan panjang 1 centimeter, wajah kanan luka robek panjang 2,5 centimeter, lengan kanan bagian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan luka robek panjang 0,7 centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 1758/VI/UPM/VER/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Djasamen Saragih yang ditanda tangani Dr. Hedwing R.P Sihombing;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi perbuatan terdakwa memukulkan piring kaca sampai pecah di kepala saksi korban Veronica dapat mengancam nyawa saksi korban Veronica;

Menimbang, bahwa meskipun antara terdakwa dengan saksi korban Veronica telah berdamai pada tanggal 10 Maret 2016 namun perdamaian tidaklah menghapuskan unsur pidana, tetapi dapat dipertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang ringannya pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama, dapat dikabulkan dan akan dijatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding yang diajukan terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun merasa emosi karena cucunya telah diambil mantan menantunya/Imanuel Rumagit dan mendengar ucapan saksi korban Veronica “ jangan ribut didalam rumahnya”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding alasan sedemikian tidaklah membuat terdakwa emosi lalu melakukan penganiayaan, apalagi terdakwa dari usia lebih tua dari saksi korban Veronica, dan status terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil berpendidikan DIII, harus lebih dapat menahan emosinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas keberatan terdakwa didalam kontra memori bandingnya tentang pidana yang dijatuhkan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 9 Halaman PUTUSAN NOMOR : 580/PID/2016/PT. MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Pms tanggal 31 Agustus 2016 serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar , maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu ringan dan harus diperberat;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai Instropeksi bagi diri Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 31 Agustus 2016 Nomor : 124/Pid.B/2016/PN.Pms, harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan jenis tahanan Rumah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka selama menjalankan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Halaman PUTUSAN NOMOR : 580/PID/2016/PT. MDN.



MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 31 Agustus 2016 Nomor: 124/Pid.B/2016/PN.Pms, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **TIROMSA TAMBUNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 9 (sembilan) bulan;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Pecahan piring kaca;
 - 1 (satu) kaos oblong warna putih terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **RABU tanggal 16 NOPEMBER 2016** oleh kami: **SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **ADI SUTRISNO, SH., MH.** dan **DALIUN SAILAN, SH., MH.** Masing - masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 580/PID/2016/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **RABU tanggal 23 NOPEMBER 2016** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG .SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

ADI SUTRISNO, SH., MH

SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH

ttd

DALIUN SAILAN, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

HERMAN SEBAYANG, SH

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya

WAKIL PANITERA

HAMONANGAN RAMBE, S.H, M.H

NIP. 19610901 198303 1 004

Halaman 9 dari 9 Halaman PUTUSAN NOMOR : 580/PID/2016/PT. MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)